PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPM PPs ULM	
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Wadir I PPs ULM	
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PPs ULM	
Dikendalikan Oleh	Dr. Sunardi, S.Si.,M.Sc.	UPM PPs ULM	

Status Distribusi*) :

☐ DIKENDALIKAN

☐ TIDAK DIKENDALIKAN

Penerima Distribusi : .....

Tanggal Distribusi : .....

***) Beri tanda √ untuk yang sesuai**

1. Visi dan Misi	Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027. Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian perlu ditetapkan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, dan keamanan peneliti dan lingkungan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Direktur Program Pascasarjana 2. Wakil Direktur II 3. Kasubbag TU 4. Ketua Program Studi Magister/doktor 5. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	1. Sarana adalah fasilitas/peralatan yang digunakan dalam proses penelitian seperti alat-alat laboratorium, software dan Hardware. 2. Prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) seperti tanah, gedung, dan ruang laboratorium. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 4. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	5. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi magister/doctor di lingkungan Program Pascasarjana ULM serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 3. Memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian sebagai fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran. 4. Memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian sebagai fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan	1. Koordinasi yang baik dan intensif di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. 2. Program Studi Magister/Doktor menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.

	3. Programn Studi Magister/Doktor membentuk laboratorium penelitian. 4. Program Studi Magister/Doktor menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian. 5. Menyediakan anggaran untuk pengembangan laboraturium penelitian. 6. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders).
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian. 2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 3. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Dokumen terkait yaitu: - Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. - Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
9. Referensi	- Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) - Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen - Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan - Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan - Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan–Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.